ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI — PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH — PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

2024

PERMENKEU RI NO. 80, BN 2024/NO. 770, 103 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

- ABSTRAK: Untuk meningkatkan efektivitas implementasi proyek pemerintah yang dibiayai melalui hibah atau pinjaman luar negeri serta guna mendukung efisiensi pemanfaatan anggaran negara, perlu diatur tata cara pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi proyek-proyek tersebut. Ketentuan ini bertujuan memfasilitasi pemanfaatan dana hibah atau pinjaman luar negeri tanpa terbebani oleh kewajiban perpajakan domestik yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50 TLN No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 41 TLN No. 6856); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51 TLN No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 41 TLN No. 6856); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916); PP No. 42 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 25 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 48); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23 TLN No. 5202); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); PERMENKEU No. 99/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 990); PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mekanisme pemberian fasilitas perpajakan yang meliputi PPN, PPnBM, dan PPh, dengan ruang lingkup penerima manfaat adalah proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh hibah atau pinjaman luar negeri. Fasilitas perpajakan diberikan melalui prosedur pengajuan dan verifikasi oleh instansi terkait serta ketentuan yang mengatur pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fasilitas tersebut.

CATATAN : — Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024.

- Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 dan 486/KMK.04/2000.
- Lampiran halaman 32 103